JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 11, November 2026

Online Single Submission (OSS) sebagai Sistem Perizinan Berusaha dan Keputusan Administrasi Pemerintahan di Indonesia

Mansyur
Universitas Warmadewa, Indonesia
Email: kenumandiri2m@gmail.com

Keywords:
Constitutional Oversight; Constitution; Constitution Supremacy

Abstract
Indonesia is a country governed by law, whose governance must be based on law, including business licensing services. Business licensing reform in Indonesia was marked by the issuance of Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, which replaced Government Regulation Number 5 of 2021 and came into effect on June 5, 2025. The Online Single Submission (OSS) system is an electronically integrated business licensing system that applies a risk-based approach. This article aims to analyze the status and implementation of the OSS as a risk-based business licensing system in Indonesia, as well as the legal status of decisions/licenses issued through the OSS, and their oversight and legal protection mechanisms. This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Law Number 6 of 2023, and Government Regulation Number 28 of 2025, while secondary legal materials come from books, journals, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the OSS is part of the implementation of government authority that must be carried out based on laws and regulations and the General Principles of Good Governance (AUPB). Decisions/permits issued through the OSS have valid legal standing as long as they are issued by authorized officials and in accordance with procedures, and remain subject to supervision and administrative sanctions in the event of violations. This study recommends strengthening inter-agency coordination, improving the quality of the OSS system, and strengthening ex post supervision to ensure business actors' compliance with applicable standards.

Kata kunci:
Pengawasan Konstitusionalitas; Konstitusi; Supremasi Konstitusi

Abstrak
Indonesia adalah negara hukum yang penyelenggaraan pemerintahannya harus berlandaskan hukum, termasuk dalam pelayanan perizinan berusaha. Reformasi perizinan berusaha di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan berlaku sejak 5 Juni 2025. Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pelaksanaan OSS sebagai sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia, serta kedudukan hukum keputusan/perizinan yang diterbitkan melalui OSS dan mekanisme pengawasan serta perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU

Nomor 6 Tahun 2023, dan PP Nomor 28 Tahun 2025, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah yang harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Keputusan/perizinan yang diterbitkan melalui OSS memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai prosedur, serta tetap tunduk pada pengawasan dan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas sistem OSS, dan penguatan pengawasan ex post untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang berlaku.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan pemerintahannya harus berlandaskan hukum serta menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak masyarakat. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan perizinan. Dalam hukum administrasi, izin dipahami sebagai vergunning, yaitu instrumen pemerintah untuk mengendalikan perilaku warga dengan menghubungkan larangan umum dengan persetujuan dalam kasus tertentu. Melalui perizinan, pemerintah mengendalikan kegiatan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha (Al'Afghani, 2021; Basah, 1995; Hadjon, 2002; Kusmiati, Afriana, & Faisal, 2023; Nugroho & Haryani, 2021; Nurfadhillah & Hidayati, 2021).

Perkembangan usaha dan investasi meningkatkan kebutuhan akan perizinan yang sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi. Untuk itu pemerintah mengembangkan *Online Single Submission* (OSS), sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang kini diselenggarakan dengan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) atau *risk based approach*. Landasan pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan setiap penggunaan wewenang berpijak pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) . Penyederhanaan perizinan kemudian diperkuat oleh rezim Cipta Kerja, yang kini didasarkan antara lain pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Abigail Praise, Rompis, & Nurzaman, 2022; Dharmayanti & Yasa, 2022; Hariyanto, 2022; HR, 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2025; Utrecht, 1960; Wulandari, Habiba, & Rahmah, 2023).

Pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), norma, standar, prosedur, dan kriteria, layanan sistem OSS, pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, penyelesaian permasalahan, serta sanksi. Dalam sistem ini, tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis perizinan dan kewajiban pelaku usaha (Aulia,

Kurniasih, Haq, & Faris, 2025; Duri, Hidayat, & Sinaga, 2024; Kunarto & Jha, 2022; Mukidi et al., 2022; Rokhman, Tobirin, Rokhman, & Kurniasih, 2024).

Melalui OSS, pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha, memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dan memenuhi persyaratan sesuai tingkat risikonya. Sebelumnya pelaku usaha sering harus berhubungan dengan banyak instansi. Kajian tentang perizinan berbasis OSS menunjukkan bahwa peralihan ke sistem elektronik mengubah cara penerbitan izin dan hubungan pemohon dengan instansi pemberi izin (Erna, Fauzi, & Zakaria, 2026; Indonesia, 2014, 2023; Republik Indonesia, 1945). Tujuannya bukan hanya mempercepat layanan, tetapi membangun administrasi yang transparan, terstandar, dan memberi kepastian.

Dari perspektif hukum administrasi negara, keputusan tentang pemberian, perubahan, pembekuan, atau pencabutan izin harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan . Karena itu pemberian izin melalui sistem elektronik tidak menghilangkan aspek hukum administrasi; keputusan yang dihasilkan OSS tetap harus memperhatikan kewenangan, prosedur, substansi, dan AUPB.

Penerapan OSS juga menimbulkan persoalan hukum, yaitu kedudukan NIB dan perizinan yang terbit melalui OSS, penentuan pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan elektronik, pelaksanaan pengawasan, dan perlindungan hukum bila terjadi kesalahan. Persoalan ini penting karena perizinan berusaha menyangkut kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum. Penelitian ini karena itu membahas OSS dari perspektif hukum administrasi negara, khususnya kedudukan OSS sebagai sistem perizinan berusaha dan kedudukan keputusan/perizinan yang diterbitkan melalui OSS.

Bagaimanakah kedudukan dan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia?

Bagaimanakah kedudukan hukum keputusan/perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS serta bagaimana pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha?

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan kedudukan OSS sebagai sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan kedudukan hukum keputusan/perizinan yang diterbitkannya, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan dan AUPB, dengan menggunakan kerangka PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai regulasi terbaru. Tujuan umum makalah ini adalah memahami kedudukan OSS dalam sistem perizinan berusaha berdasarkan hukum administrasi pemerintahan. Tujuan khususnya adalah mengetahui (1) kedudukan dan pelaksanaan OSS sebagai sistem perizinan berbasis risiko, (2) kedudukan hukum keputusan/perizinan yang diterbitkan melalui OSS, (3) mekanisme pengawasan perizinan berusaha, dan (4) bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam sistem OSS.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang hukum administrasi negara, khususnya perizinan berusaha, keputusan administrasi, kewenangan pejabat, dan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Secara praktis, penelitian ini

diharapkan memberi pemahaman kepada mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat tentang sistem OSS, prosedur perizinan, serta hak dan kewajiban yang timbul darinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu kajian terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum lain, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan pertama mengkaji ketentuan administrasi pemerintahan dan perizinan berusaha; pendekatan kedua dipakai untuk memahami konsep keputusan, perizinan, kewenangan, AUPB, dan perlindungan hukum.

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023, dan PP Nomor 28 Tahun 2025, yang naskahnya dapat ditelusuri melalui basis data resmi peraturan (JDIH BPK RI, n.d.). Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber resmi pemerintah tentang OSS, yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah kedudukan dan pelaksanaan OSS sebagai sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia?

Pengertian dan Dasar Hukum OSS

Online Single Submission adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Menurut PP Nomor 28 Tahun 2025, PBBR adalah perizinan berusaha yang memakai pendekatan berdasarkan hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha, sedangkan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha. OSS dapat dipahami dalam dua aspek: sebagai sistem elektronik pelayanan perizinan dan sebagai sarana implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko.

OSS memiliki dasar hukum yang berlapis: UUD 1945; UU Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa keputusan dan tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB; UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai pijakan penyederhanaan perizinan; PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai dasar penyelenggaraan PBBR; serta peraturan menteri/lembaga sektoral yang menetapkan standar kegiatan usaha menurut bidangnya.

Tujuan Penerapan OSS

OSS bertujuan menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan berusaha, yaitu meningkatkan kemudahan berusaha, memberi kepastian hukum, menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi dan efisiensi, mengintegrasikan pelayanan berbagai instansi, memperkuat pengawasan, dan mengurangi proses administratif yang tidak perlu. Ruang lingkup PBBR, mulai dari persyaratan dasar hingga pengawasan dan sanksi, menunjukkan bahwa OSS dirancang melayani seluruh siklus perizinan, bukan hanya pendaftaran.

Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berbasis risiko menyesuaikan kewajiban perizinan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Menurut kajian kritis terhadap regulasi berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jenjang perizinan dibuat bertingkat: izin dalam arti sempit hanya diperlukan untuk usaha berisiko tinggi, sedangkan usaha berisiko menengah dan rendah cukup dengan bentuk legalitas yang lebih ringan. Kajian itu juga mengingatkan bahwa penilaian risiko harus dirinci dan ditinjau berkala karena tingkat bahaya kegiatan dapat berubah .

Sistem OSS menjelaskan empat tingkat risiko yang memengaruhi jenis perizinan dan kewajiban pelaku usaha (*Online Single Submission* [OSS], n.d.): risiko rendah (pendaftaran dan NIB), risiko menengah rendah (NIB dan pernyataan pemenuhan standar usaha), risiko menengah tinggi (NIB dan standar usaha yang diverifikasi), serta risiko tinggi (NIB dan izin). Pendekatan ini mencegah beban administratif yang sama bagi semua kegiatan usaha. Pemerintah dapat menjalankan fungsi pengendalian secara proporsional: pelaku usaha memperoleh kemudahan, sedangkan masyarakat tetap terlindungi dari dampak negatif kegiatan usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas resmi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Dalam rumusan peraturan sebelumnya, NIB dipahami sebagai bukti registrasi sekaligus identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya . NIB tidak selalu berarti seluruh izin sektoral telah selesai. Kewajiban yang harus dipenuhi bergantung pada jenis kegiatan dan tingkat risikonya, sehingga untuk kegiatan tertentu masih ada persyaratan dasar, standar, sertifikasi, persetujuan, atau perizinan lain.

Kedudukan OSS dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi negara, OSS merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk melayani dan mengendalikan kegiatan usaha. Kewenangan itu harus dijalankan secara sah dan tidak sewenang-wenang. Hukum administrasi mengenal tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang dibedakan menurut asal wewenang dan peralihan tanggung jawab serta tanggung gugatnya. Pembedaan ini relevan karena OSS menerbitkan dokumen perizinan untuk dan atas nama badan atau pejabat yang berwenang; pertanyaan tentang siapa pemegang wewenang dan siapa yang bertanggung jawab tidak hilang hanya karena prosesnya dijalankan sistem. Penggunaan sistem elektronik karena itu tidak mengubah prinsip dasar hukum administrasi: keputusan tetap harus memiliki dasar kewenangan dan dasar hukum yang jelas serta tunduk pada AUPB.

Kelebihan dan Permasalahan Sistem OSS

Kelebihan OSS terletak pada efisiensi (proses elektronik tanpa pengurusan manual), transparansi (status proses dapat diketahui), integrasi (penyatuan pelayanan perizinan), kepastian (dokumen dan informasi diperoleh secara elektronik), dan pengawasan (data terintegrasi mendukung pengawasan). Manfaat ini baru bermakna bila data dalam sistem akurat dan benar-benar digunakan oleh instansi terkait.

Di sisi lain, pelaksanaan OSS menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, pelaku usaha dapat keliru memasukkan data, padahal kesalahan penentuan data kegiatan usaha memengaruhi jenis perizinan yang harus dipenuhi. Kedua, terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan atau kesalahan integrasi data. Kajian lapangan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum merata memengaruhi kualitas layanan, sehingga pelatihan dan pendampingan tetap dibutuhkan . Kajian lain mengidentifikasi privasi data, keamanan siber, dan potensi konflik dalam pengambilan keputusan sebagai tantangan yang perlu ditangani . Ketiga, terdapat persoalan koordinasi antarinstansi. Pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib memakai sistem OSS yang dikelola Pemerintah Pusat, sementara pemerintah daerah tetap menjalankan kewenangannya, sehingga pembagian peran harus jelas. Keempat, pemahaman pelaku usaha tentang perizinan berbasis risiko masih perlu ditingkatkan. Kelima, sistem elektronik harus diimbangi pengawasan, karena kemudahan memperoleh izin tidak boleh menghilangkan kewajiban memenuhi standar keselamatan, lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan ketentuan sektoral.

Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Bagaimanakah kedudukan hukum keputusan/perizinan yang diterbitkan melalui OSS serta bagaimana pengawasan dan perlindungan hukumnya?

Keputusan Administrasi Pemerintahan

Keputusan pemerintahan adalah instrumen yang digunakan badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan instrumen kepastian serta perlindungan hukum . Undang-undang ini juga mengakui bahwa keputusan dapat berbentuk tertulis atau elektronis, sehingga penerbitan dokumen perizinan melalui sistem elektronik tidak lagi dipersoalkan dari segi bentuknya.

Dalam doktrin, keputusan yang konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum dikenal sebagai ketetapan (*beschikking*), dan izin adalah salah satu wujud paling umumnya . Keputusan semacam itu harus memenuhi unsur yang ditentukan hukum, salah satunya dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Dalam OSS, prosesnya elektronik tetapi substansi kewenangan tetap melekat pada badan atau pejabat yang menurut peraturan berwenang atas bidang usaha tertentu.

Perizinan sebagai Instrumen dan Kedudukan Hukumnya

Izin berfungsi sebagai instrumen pengendalian, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, pengawasan, dan penataan kegiatan usaha. Fungsi-fungsi ini tetap berlaku dalam OSS meskipun prosesnya elektronik. Perizinan yang diperoleh melalui OSS menimbulkan akibat hukum sepanjang diterbitkan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Karakter perizinan berbasis risiko menambah satu hal yang perlu dicermati: izin diterbitkan lebih dahulu, kemudian pemerintah memverifikasi kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kegiatan usaha, sehingga legalitas pelaku usaha bergantung pada pemenuhan standar tersebut setelah izin

terbit . Dokumen elektronik hasil OSS karena itu bukan dokumen administratif biasa, melainkan berkaitan dengan legalitas usaha dan membawa konsekuensi hukum. Namun legalitas itu tidak membebaskan pelaku usaha dari pengawasan, dan pemerintah tetap dapat mengambil tindakan administratif bila ada pelanggaran.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam OSS

Penyelenggaraan OSS harus memperhatikan AUPB. Asas kepastian hukum menuntut dasar hukum yang jelas agar pelaku usaha mengetahui hak dan kewajibannya. Asas kemanfaatan menuntut perizinan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi. Asas ketidakberpihakan menuntut pelayanan yang objektif dan tidak diskriminatif. Asas kecermatan menuntut pemerintah memastikan data dan persyaratan sesuai keadaan sebenarnya, sehingga verifikasi tidak berhenti pada kelengkapan isian di sistem. Asas keterbukaan menuntut tersedianya informasi layanan sesuai ketentuan, dan asas pelayanan yang baik menuntut pelayanan sesuai standar dan prosedur. Penggunaan teknologi tidak menghapus kewajiban pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Pengawasan dan Sanksi Administratif

Pengawasan memastikan kegiatan usaha yang telah memperoleh legalitas dilaksanakan sesuai ketentuan. PP Nomor 28 Tahun 2025 memasukkan pengawasan sebagai salah satu ruang lingkup penyelenggaraan PBBR . Intensitas pengawasan mengikuti tingkat risiko: semakin tinggi risiko kegiatan, semakin penting pengawasan atas pemenuhan standar dan persyaratannya. Pengawasan dapat mencakup standar kegiatan usaha, persyaratan lingkungan, keselamatan, kesehatan, kesesuaian kegiatan dengan data perizinan, kewajiban pelaporan, dan kepatuhan terhadap ketentuan sektoral. Karena izin terbit di awal, pengawasan berfungsi sebagai pengendali ex post; bila lemah, kemudahan di tahap perizinan tidak lagi diimbangi kendali di tahap pelaksanaan usaha.

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat menggunakan sanksi administratif. Dalam hukum administrasi, pencabutan izin dipandang sebagai sanksi yang bersifat represif dengan tujuan memulihkan keadaan dan menjamin kepatuhan, bukan menghukum . Sanksi dapat dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban dalam perizinan, standar usaha, maupun ketentuan sektoral, dan peraturan yang berlaku saat ini memasukkannya sebagai bagian penyelenggaraan PBBR. Pencabutan atau pembatalan keputusan tetap harus dilakukan pejabat yang berwenang atas alasan yang sah dengan memperhatikan AUPB, termasuk untuk keputusan yang terbit melalui sistem elektronik.

Perlindungan Hukum dan Kesalahan dalam Keputusan Perizinan

Pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa perizinan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui prosedur dan informasi persyaratan yang jelas, mekanisme penyelesaian masalah dalam OSS, mekanisme keberatan atau upaya administratif, pengawasan terhadap tindakan pejabat, serta akses ke peradilan bila terdapat sengketa administrasi yang memenuhi syarat. UU Nomor 30 Tahun 2014 sendiri bertujuan memberikan perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Kesalahan dalam perizinan dapat berasal dari data, prosedur, penerapan ketentuan, atau sistem, dan perlu dibedakan menurut sumbernya. Bila berasal dari pelaku usaha, pelaku usaha dapat diminta memperbaiki atau memenuhi kewajiban. Bila berasal dari administrasi pemerintah, penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan administrasi pemerintahan dan prinsip perlindungan terhadap masyarakat. Sistem OSS karena itu harus dibangun bukan hanya dengan teknologi yang baik, tetapi juga dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

OSS dan Kepastian Hukum

Pelaku usaha harus dapat mengetahui izin yang diperlukan, persyaratan, pihak yang berwenang, prosedur, lama proses, kewajiban setelah izin terbit, dan akibat bila kewajiban dilanggar. OSS diarahkan agar proses lebih terintegrasi, tetapi kepastian hukum tidak ditentukan oleh keberadaan sistem elektronik saja. Ia juga bergantung pada konsistensi peraturan, kejelasan standar, koordinasi antarinstansi, dan pelaksanaan pengawasan.

Contoh Kasus Sederhana

Andi ingin membuka usaha restoran. Ia mendaftar melalui OSS dan memasukkan data usaha, lokasi, serta bidang kegiatan usahanya. Berdasarkan data dan klasifikasi tersebut, sistem menentukan kewajiban perizinan yang harus dipenuhi. Andi memperoleh NIB dan memenuhi persyaratan lain sesuai tingkat risiko dan ketentuan sektoral. Setelah usaha berjalan, pemerintah melakukan pengawasan; bila kegiatan tidak sesuai persyaratan, pemerintah dapat meminta perbaikan atau mengambil tindakan administratif.

Contoh ini menunjukkan bahwa OSS adalah bagian dari siklus administrasi pemerintahan: Pendaftaran → Penilaian Risiko → Pemenuhan Persyaratan → Perizinan → Pelaksanaan Usaha → Pengawasan → Tindakan Administratif apabila terjadi pelanggaran. Hubungan hukum antara pemerintah dan pelaku usaha tidak berhenti ketika NIB atau perizinan diterbitkan.

Analisis Hukum

OSS merupakan bentuk modernisasi administrasi pemerintahan di bidang perizinan. Sistem elektronik memberi keuntungan dalam efisiensi dan integrasi, tetapi secara hukum teknologi hanyalah alat. Dasar kewenangan dan legalitas keputusan tetap harus bersumber dari peraturan perundang-undangan, sesuai prinsip pemerintahan berdasarkan hukum (wetmatigheid van bestuur). PP Nomor 28 Tahun 2025 memberi kerangka terbaru PBBR dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, yang menunjukkan bahwa sistem perizinan terus disesuaikan dengan kebutuhan kepastian hukum dan kualitas pelayanan. OSS juga menggeser perizinan yang seragam menjadi perizinan menurut tingkat risiko. Hal ini dapat dipandang sebagai penerapan asas proporsionalitas, selama tetap bersandar pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan AUPB.

KESIMPULAN

OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang kini menjadi bagian dari penerapan PBBR berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, yang berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini

membedakan kewajiban perizinan menurut tingkat risiko. NIB menjadi identitas resmi pelaku usaha, tetapi tidak berarti seluruh kewajiban perizinan selesai karena tetap bergantung pada jenis kegiatan dan tingkat risikonya. OSS dengan demikian merupakan instrumen administrasi pemerintahan yang memadukan teknologi informasi dengan perizinan berbasis risiko.

Perizinan melalui OSS memiliki kedudukan hukum sepanjang diterbitkan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem elektronik tidak menghilangkan prinsip hukum administrasi negara; badan dan pejabat pemerintahan tetap harus menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan dan AUPB sebagaimana ditegaskan UU Nomor 30 Tahun 2014. Perizinan melalui OSS tetap berada dalam pengawasan, dan bila terjadi pelanggaran pemerintah dapat mengambil tindakan administratif. OSS dengan demikian bukan hanya sarana mendapatkan izin, melainkan bagian dari proses administrasi dari pendaftaran hingga pengawasan.

Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas sistem OSS agar mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses seluruh pelaku usaha.

Sosialisasi perizinan berbasis risiko perlu ditingkatkan, terutama bagi pelaku UMKM.

Koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih persyaratan dan prosedur.

Pengawasan harus tetap dilakukan meskipun perizinan memakai sistem elektronik, agar kemudahan izin diikuti kepatuhan pada standar keselamatan, lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan ketentuan sektoral.

Kepastian hukum perlu menjadi prioritas, dengan dasar kewenangan dan dasar hukum yang jelas bagi setiap keputusan atau perizinan.

Pemerintah perlu memastikan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah dan perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha bila terjadi kesalahan sistem atau proses administrasi.

REFERENSI

Abigail Praise, Hillary, Rompis, Adrian E., & Nurzaman, R. Adi. (2022). Risk-based licensing as licensing reform in Indonesia based on Government Regulation Number 5 the Year 2021. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *3*(2), 209–227. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807

Al'Afghani, Mohamad Mova. (2021). Konsep regulasi berbasis risiko: Telaah kritis dalam penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*.

Aulia, Selfa Septiani, Kurniasih, Dewi, Haq, Muhammad Faisal, & Faris, Gilang Muhamad. (2025). Policy design for electronic business license in Cimahi City. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *9*(2), 240–259. https://doi.org/10.36574/jpp.v9i2.678

Basah, Sjachran. (1995). Pencabutan izin salah satu sanksi hukum administrasi. *Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Surabaya.

Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana, & Yasa, Putu Gede Arya Sumerta. (2022). Penerapan sistem perizinan berusaha Online Single Submission Risk-Based

Approach (OSS-RBA) di bidang industri pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *8*(1), 509–526. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593

Duri, Ropiko, Hidayat, Bachtari Alam, & Sinaga, Rika Destiny. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi perizinan usaha mikro kecil di perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, *8*(2), 103–115. https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-115

Erna, Erna, Fauzi, Teddy Hikmat, & Zakaria, Nor Balkish. (2026). Regulatory governance and citizen participation in the implementation of risk-based business licensing services. *Jurnal Hukum*, *42*(4), 890–914. https://doi.org/10.26532/jh.v42i4.53665

Hadjon, Philipus M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hariyanto, Hariyanto. (2022). Risk-based business license and problems arising after the Job Creation Act. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *10*(2), 354–366. https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1082

HR, Ridwan. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. , (2014).

Indonesia, Republik. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Kunarto, Kunarto, & Jha, Gautam Kumar. (2022). Legal reconstruction in risk-based business licensing procedures for Indonesia's economic growth. *Jurnal Akta*, *9*(4), 541–551. https://doi.org/10.30659/akta.v9i4.35399

Kusmiati, Susi, Afriana, Anita, & Faisal, Pupung. (2023). Implications and legal consequences of implementing a risk based online single submission system for limited liability company business licensing. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *5*(1), 1–19. https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1367

Mukidi, Marzuki, Purba, Nelvitia, Patiorang, Murad Daeng, Pramono, Rudy, & Juliana. (2022). Implementation of integrated business licensing applications online with a risk-based approach (OSS-RBA) for legal assurance of business affairs in Langkat District. *International Journal of Safety and Security Engineering*, *12*(3), 339–344. https://doi.org/10.18280/ijsse.120308

Nugroho, Sigit Sapto, & Haryani, Anik Tri. (2021). *Hukum perizinan berbasis OSS (Online Single Submission)*. Klaten: Lakeisha.

Nurfadhillah, S., & Hidayati, F. (2021). Pengembangan media video pada pelajaran Matematika di SD Poris Pelawad 3. *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, *3*(2), 333–343.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. , (2025).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. , (1945).

Rokhman, Bahrur, Tobirin, Tobirin, Rokhman, Ali, & Kurniasih, Denok. (2024). Risk-based business licensing implementation through the Online Single Submission (OSS) system. *Journal of Social and Economics Research*, *6*(1), 1562–1580. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399

Utrecht, E. (1960). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Wulandari, Andi Sri Rezky, Habiba, & Rahmah, Andi. (2023). *Pembaharuan dan dinamika hukum dalam proses perizinan usaha di Indonesia*. 12–21.